



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Defri Yansya als Angga Bin Eliwani
2. Tempat lahir : Batanghari
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Batanghari Kecamatan Semidang Aji
Kab. Oku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELIWANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Membebaskan Terdakwa Defri Yansya Alias Angga Bin Eliwani dari dakwaan Primair melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana
3. Menyatakan Terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELIWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta



melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat" , melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELIWANI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELIWANI tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning
 2. 1 (satu) helai sweater warna hitam lengan panjang bertuliskan "Evocalis"
 3. 1 (satu) helai baju kaos warna kelabu bertuliskan "Green Light"
 4. 1 (satu) helai kain sarung warna merah terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELWANI pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Talang Teratak Desa Batanghari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu Mengakibatkan Luka- Luka Berat*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa Defri datang kerumah saksi Wayan Suarjana anak dari Wayan Siding yang beralamat di Talang Teratak Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu menanyakan kepada saksi Luh Sukreni anak dari Made Surat yang merupakan istri dari saksi Wayan Suarjana keberadaan saksi Wayan Suarjana, lalu saksi Luh membangunkan saksi Wayan Suarjana yang pada saat itu sedang tidur, kemudian saksi Wayan Suarjana bangun dan menemui terdakwa Defri, kemudian terdakwa Defri mengatakan kepada saksi Wayan Suarjana maksud dan kedatangannya kerumah saksi Wayan Suarjana untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik terdakwa Defri namun saksi Wayan Suarjana menolak tawaran tersebut dengan alasan sedang tidak memiliki uang, kemudian terdakwa Defri langsung pergi,

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa Defri berniat kembali mendatangi rumah saksi Wayan Suarjana dengan tujuan menawarkan kembali 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning, lalu sesampainya terdakwa Defri dirumah saksi Wayan Suarjana terdakwa Defri langsung menawarkan kembali 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor miliknya kepada saksi Wayan Suarjana namun saksi Wayan Suarjana tetap tidak mau membelinya dikarenakan tidak ada uang, kemudian terdakwa Defri tiba- tiba langsung mendorong bahu sebelah kanan saksi Wayan Suarjana sambil berkata “ SELAMO INI AKU DAK PERNAH GANGGU KAU, NGAPO KAU DAK GALAK BANTU AKU”, lalu dijawab oleh saksi Wayan Suarjana “YO MEMANG KAU DAK PERNAH GANGGU AKU TAPI AKU KATEK DUIT NAK BELINYO”, kemudian terdakwa Defri langsung mengeluarkan senjata tajam dan menusuk kearah tubuh saksi Wayan Suarjana lalu saksi Luh Sukreni mencoba untuk memisahkan namun saksi Luh Sukreni terkena 1 (satu) kali tusukan ke bagian tangan sebelah kiri. Setelah itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning milik terdakwa Defri terjatuh dan terdakwa langsung pergi, kemudian saksi Luh Sukreni

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak meminta tolong lalu datang lah saksi Ponirin dan saksi Komaria untuk menolon saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana,

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 158/RSSA/MR/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eka Arya Limianto, Sp.B atas nama Wayan Suarjana Anak dari Wayan Siding dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang

GCS : 15 (compos mentis)

Tensi : 120/70 mmHg

Nadi : 86x/mnt

Suhu : 35.9°C

Nafas : 22x/mnt

Pemeriksaan Khusus:

- Luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 2$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (+), lokasi luka pada sisi anterior dada kiri ± 12 cm di bawah tulang selangka kiri
- Luka tusuk pada perut kiri terdapat dua buah luka tusuk pada sisi anterior pada perut kiri
Luka I : ukuran $\pm 4 \times 1,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi anterior perut kiri ± 6 cm dari pusar
Luka II : ukuran $\pm 6 \times 2$ cm, dasar tembus peritoneum, tepi luka rata, pendarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi anterior perut kiri ± 15 cm dari pusar
- Luka sayat pada leher sisi kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1$ cm, dasar subkutan, tepi luka rata, pendarahan aktif(-), lokasi luka pada sisi kiri ± 5 cm dari bawah dagu sisi kiri
- Luka sayat pada lengan bawah sisi kiri dengan ukuran $\pm 8 \times 2,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi posterior lengan kiri ± 15 cm dari siku
- Luka tusuk pada paha kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (-)

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 157/RSSA/MR/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eka Arya Limianto, Sp.B atas nama Luh Sukreni Anak dari Made Surat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang

GCS : 15 (compos mentis)

Tensi : 90/60 mmHg

Nadi : 82x/mnt

Suhu : 36°C

Nafas : 23x/mnt

Pemeriksaan Khusus:

Pada lengan bawah kiri terdapat luka sayat dengan ukuran $\pm 6 \times 3$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (+), lokasi luka pada sisi anterior ± 10 cm dari siku lengan kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELWANI pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Talang Teratak Desa Batanghari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiayaan Mengakibatkan Luka- Luka Berat*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa Defri datang kerumah saksi Wayan Suarjana anak dari Wayan Siding yang beralamat di Talang Teratak Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu menanyakan kepada saksi Luh Sukreni anak dari Made Surat yang merupakan istri dari saksi Wayan Suarjana keberadaan saksi Wayan Suarjana, lalu saksi Luh membangunkan saksi Wayan Suarjana yang pada saat itu sedang tidur, kemudian saksi Wayan Suarjana bangun dan menemui terdakwa Defri, kemudian terdakwa Defri mengatakan kepada saksi Wayan Suarjana maksud dan kedatangannya kerumah saksi Wayan Suarjana untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik terdakwa Defri namun saksi Wayan Suarjana menolak tawaran tersebut dengan alasan sedang tidak memiliki uang, kemudian terdakwa Defri langsung pergi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa Defri berniat kembali mendatangi rumah saksi Wayan Suarjana dengan tujuan menawarkan kembali 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning, lalu sesampainya terdakwa Defri di rumah saksi Wayan Suarjana terdakwa Defri langsung menawarkan kembali 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor miliknya kepada saksi Wayan Suarjana namun saksi Wayan Suarjana tetap tidak mau membelinya dikarenakan tidak ada uang, kemudian terdakwa Defri tiba-tiba langsung mendorong bahu sebelah kanan saksi Wayan Suarjana sambil berkata "SELAMO INI AKU DAK PERNAH GANGGU KAU, NGAPO KAU DAK GALAK BANTU AKU", lalu dijawab oleh saksi Wayan Suarjana "YO MEMANG KAU DAK PERNAH GANGGU AKU TAPI AKU KATEK DUIT NAK BELINYO", kemudian terdakwa Defri langsung mengeluarkan senjata tajam dan menusuk ke arah tubuh saksi Wayan Suarjana lalu saksi Luh Sukreni mencoba untuk memisahkan namun saksi Luh Sukreni terkena 1 (satu) kali tusukan ke bagian tangan sebelah kiri. Setelah itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning milik terdakwa Defri terjatuh dan terdakwa langsung pergi, kemudian saksi Luh Sukreni berteriak meminta tolong lalu datang lah saksi Ponirin dan saksi Komaria untuk menolong saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana,

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 158/RSSA/MR/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eka Arya Limianto, Sp.B atas nama Wayan Suarjana Anak dari Wayan Siding dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang

GCS : 15 (compos mentis)

Tensi : 120/70 mmHg

Nadi : 86x/mnt

Suhu : 35.9°C

Nafas : 22x/mnt

Pemeriksaan Khusus:

- Luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 2$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (+), lokasi luka pada sisi anterior dada kiri ± 12 cm di bawah tulang selangka kiri

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada perut kiri terdapat dua buah luka tusuk pada sisi anterior pada perut kiri

Luka I : ukuran $\pm 4 \times 1,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, perdarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi anterior perut kiri ± 6 cm dari pusar

Luka II : ukuran $\pm 6 \times 2$ cm, dasar tembus peritoneum, tepi luka rata, perdarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi anterior perut kiri ± 15 cm dari pusar

- Luka sayat pada leher sisi kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1$ cm, dasar subkutan, tepi luka rata, perdarahan aktif(-), lokasi luka pada sisi kiri ± 5 cm dari bawah dagu sisi kiri

- Luka sayat pada lengan bawah sisi kiri dengan ukuran $\pm 8 \times 2,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, perdarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi posterior lengan kiri ± 15 cm dari siku

- Luka tusuk pada paha kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, perdarahan aktif (-)

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 157/RSSA/MR/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eka Arya Limianto, Sp.B atas nama Luh Sukreni Anak dari Made Surat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang

GCS : 15 (compos mentis)

Tensi : 90/60 mmHg

Nadi : 82x/mnt

Suhu : 36°C

Nafas : 23x/mnt

Pemeriksaan Khusus:

Pada lengan bawah kiri terdapat luka sayat dengan ukuran $\pm 6 \times 3$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (+), lokasi luka pada sisi anterior ± 10 cm dari siku lengan kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi LUH SUKRENI ANAK DARI MADE SURAT dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah saksi yang beralamat di Talang Teratak Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Bahwa selain saksi suami saksi Wayan Suarjana juga menjadi korban ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan menawarkan sepeda motor milik terdakwa ke pada saksi Wayan Suarjana, namun saksi Wayan menolak dengan alasan tidak memiliki uang, lalu malamnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali lagi kerumah saksi untuk menawarkan kembali sepeda motor milik terdakwa ke pada saksi Wayan Suarjana namun saksi Wayan Suarjana tetap tidak mau membelinya dikarenakan tidak ada uang, lalu terdakwa berkata kepada saksi Wayan Suarjana "Selamo ini aku dak pernah ganggu kau, ngapo kau dak galak bantu aku", dijawab oleh saksi Wayan Suarjana "Yo memang kau dak pernah ganggu, tapi aku katek duit nak belinyo", setelah itu terdakwa langsung mendorong bahu saksi Wayan Suarjana hingga terjatuh ke lantai, lalu saksi Wayan Suarjana pun berdiri, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dari dalam jaket terdakwa dan langsung melakukan penusukan ke arah tubuh saksi Wayan Suarjana sehingga saksi berusaha memisahkan terdakwa dengan saksi Wayan Suarjana namun saksi malah ikut terkena senjata tajam tersebut hingga melukai lengan tangan saksi sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan sebelah kiri, sedangkan terhadap saksi Wayan Suarjana sebanyak 8 (delapan) kali
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi di Rawat Inap di rumah sakit selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, lalu saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari selama 2 (dua) hari dan merasa trauma jika ada tamu yang datang kerumah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAYAN SUARJANA ANAK DARI WAYANG SIDING dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan yang terjadi pada
- Bahwa selain saksi yaitu istri saksi yang bernama saksi Luh Sukreni Anak Dari Made Surat
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan menawarkan sepeda motor milik terdakwa ke pada saksi Wayan Suarjana, namun saksi Wayan Suarjana menolak dengan alasan tidak memiliki uang, lalu malamnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali lagi kerumah saksi untuk menawarkan kembali sepeda motor milik terdakwa ke pada saksi Wayan Suarjana namun saksi Wayan Suarjana tetap tidak mau membelinya dikarenakan tidak ada uang, lalu terdakwa berkata kepada saksi Wayan Suarjana "Selama ini aku dak pernah ganggu kau, ngapo kau dak galak bantu aku", dijawab oleh saksi Wayan Suarjana "Yo memang kau dak pernah ganggu, tapi aku katek duit nak belinyo", setelah itu terdakwa langsung mendorong bahu saksi Wayan Suarjana hingga terjatuh ke lantai, lalu saksi Wayan Suarjana pun berdiri, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dari dalam jaket terdakwa dan langsung melakukan penusukan ke arah tubuh saksi Wayan Suarjana sehingga saksi berusaha memisahkan terdakwa dengan saksi Wayan Suarjana namun saksi malah ikut terkena senjata tajam tersebut hingga melukai lengan tangan saksi sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Luh Sukreni sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan sebelah kiri, sedangkan terhadap saksi Wayan Suarjana sebanyak 8 (delapan) kali pada bagian leher, tangan sebelah kiri, dada sebelah kiri, perut, paha sebelah kiri dan kanan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi di Rawat Inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, lalu saksi tidak bisa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta



melakukan pekerjaan sehari-hari seperti menyadap karet dan berkebun selama 2 (dua) bulan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi PONIRIN BIN MISDRI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah saksi Wayan Suarjana yang beralamat di Talang Teratak Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Bahwa korban dari kejadian penganiayaan yaitu saksi Luh Sukreni Anak Dari Made Surat dan saksi Wayan Suarjana Anak Dari Wayan Siding sedangkan pelakunya yaitu terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELIWANI
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi sedang tidur dirumah, saat itu saksi terbangun dikarenakan mendengar suara teriakan dari istri saksi yaitu saksi Komaria Binti M. Sobri mengatakan kepada saksi bahwa ada suara teriakan dari arah rumah saksi Wayan Suarjana, lalu saksi bersama dengan saksi Komaria langsung keluar rumah dan menuju rumah saksi Wayan Suarjana yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter, pada saat saksi tiba dirumah saksi Wayan Suarjana saksi melihat saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana sudah dalam keadaan luka- luka sedangkan terdakwa Defru saksi melihat sudah berlari ke arah jalan, kemudian saksi berteriak meminta bantuan warga sekitar untuk membawa kedua korban kerumah sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan baik dengan korban maupun terdakwa
- Bahwa saksi mengenali senjata tajam yang ditemukan disekitar tempat kejadian yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



4. Saksi KOMARIA BINTI M.SODRI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah saksi Wayan Suarjana yang beralamat di Talang Teratak Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Bahwa korban dari kejadian penganiayaan yaitu saksi Luh Sukreni Anak Dari Made Surat dan saksi Wayan Suarjana Anak Dari Wayan Siding sedangkan pelakunya yaitu terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELIWANI
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendengar suara teriakan dari arah rumah saksi Wayan Suarjana, lalu saksi pun berteriak hingga suami saksi yaitu saksi Ponirin terbangun dari tidurnya, lalu saksi bersama dengan saksi Ponirin langsung keluar rumah dan menuju rumah saksi Wayan Suarjana yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter, pada saat saksi tiba di rumah saksi Wayan Suarjana saksi melihat saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana sudah dalam keadaan luka- luka sedangkan terdakwa Defru saksi melihat sudah berlari ke arah jalan, kemudian saksi berteriak meminta bantuan warga sekitar untuk membawa kedua korban kerumah sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan baik dengan korban maupun terdakwa
- Bahwa saksi mengenali senjata tajam yang ditemukan disekitar tempat kejadian yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi WAYAN SIDING Anak Dari WAYAN SILIP dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah saksi Wayan Suarjana yang beralamat di Talang Teratak Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari kejadian penganiayaan yaitu saksi Luh Sukreni Anak Dari Made Surat dan saksi Wayan Suarjana Anak Dari Wayan Siding sedangkan pelakunya yaitu terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELIWANI
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendengar cerita dari saksi Wayan Suarjana, lalu saksi pun berteriak hingga suami saksi yaitu saksi Ponirin terbangun dari tidurnya, lalu saksi bersama dengan saksi Ponirin langsung keluar rumah dan menuju rumah saksi Wayan Suarjana yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter, pada saat saksi tiba di rumah saksi Wayan Suarjana saksi melihat saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana sudah dalam keadaan luka-luka sedangkan terdakwa Defri saksi melihat sudah berlari ke arah jalan, kemudian saksi berteriak meminta bantuan warga sekitar untuk membawa kedua korban ke rumah sakit.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan baik dengan korban maupun terdakwa
- Bahwa saksi mengenali senjata tajam yang ditemukan disekitar tempat kejadian yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah saksi Wayan Suarjana yang beralamat di Talang Teratak Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu

Bahwa dari kejadian penikaman terhadap saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa korban merupakan tetangga terdakwa

Bahwa terdakwa telah menusuk korban Wayan sebanyak 7 (tujuh) kali dan menusuk saksi Luh sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta



Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wayan Suarjana karena terdakwa kesal saksi Wayan tidak mau membeli sepeda motor milik terdakwa, sedangkan terhadap saksi Luh karena tidak sengaja pada saat hendak meleraikan/ memisahkan terdakwa dan saksi Wayan Suarjana

Bahwa terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis lading yang dibawa dari rumah terdakwa guna untuk menganiaya saksi Wayan Suarjana apabila masih tetap tidak ingin membeli sepeda motor milik terdakwa

- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini terdakwa juga sedang menjalani pemeriksaan terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati nya korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning
2. 1 (satu) helai sweater warna hitam lengan panjang bertuliskan "Evocalis"
3. 1 (satu) helai baju kaos warna kelabu bertuliskan "Green Light"
4. 1 (satu) helai kain sarung warna merah terdapat bercak darah

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dan dibaca dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Talang Teratak Desa Batanghari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Wayan Suarjana yang beralamat di Talang Teratak Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji



Kabupaten Ogan Komering Ulu menanyakan kepada saksi Luh Sukreni yang merupakan istri dari saksi Wayan Suarjana keberadaan saksi Wayan Suarjana, lalu saksi Luh membangunkan saksi Wayan Suarjana yang pada saat itu sedang tidur, kemudian saksi Wayan Suarjana bangun dan menemui terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Wayan Suarjana maksud dan kedatangannya kerumah saksi Wayan Suarjana untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik terdakwa namun saksi Wayan Suarjana menolak tawaran tersebut dengan alasan sedang tidak memiliki uang, kemudian terdakwa langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa berniat kembali mendatangi rumah saksi Wayan Suarjana dengan tujuan menawarkan kembali 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning, lalu sesampainya terdakwa dirumah saksi Wayan Suarjana terdakwa langsung menawarkan kembali 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor miliknya kepada saksi Wayan Suarjana namun saksi Wayan Suarjana tetap tidak mau membelinya dikarenakan tidak ada uang, kemudian terdakwa tiba-tiba langsung mendorong bahu sebelah kanan saksi Wayan Suarjana sambil berkata " SELAMO INI AKU DAK PERNAH GANGGU KAU, NGAPO KAU DAK GALAK BANTU AKU", lalu dijawab oleh saksi Wayan Suarjana "YO MEMANG KAU DAK PERNAH GANGGU AKU TAPI AKU KATEK DUIT NAK BELINYO", kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam dan menusuk kearah tubuh saksi Wayan Suarjana lalu saksi Luh Sukreni mencoba untuk memisahkan namun saksi Luh Sukreni terkena 1 (satu) kali tusukan ke bagian tangan sebelah kiri. Setelah itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning milik terdakwa terjatuh dan terdakwa langsung pergi, kemudian saksi Luh Sukreni berteriak meminta tolong lalu datang lah saksi Ponirin dan saksi Komaria untuk menolong saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana,

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 158/RSSA/MR/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eka Arya Limianto, Sp.B atas nama Wayan Suarjana Anak dari Wayan Siding dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GCS : 15 (compos mentis)

Tensi : 120/70 mmHg

Nadi : 86x/mnt

Suhu : 35.9°C

Nafas : 22x/mnt

Pemeriksaan Khusus:

- Luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 2$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (+), lokasi luka pada sisi anterior dada kiri ± 12 cm di bawah tulang selangka kiri
- Luka tusuk pada perut kiri terdapat dua buah luka tusuk pada sisi anterior pada perut kiri
Luka I : ukuran $\pm 4 \times 1,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi anterior perut kiri ± 6 cm dari pusar
Luka II : ukuran $\pm 6 \times 2$ cm, dasar tembus peritoneum, tepi luka rata, pendarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi anterior perut kiri ± 15 cm dari pusar
- Luka sayat pada leher sisi kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1$ cm, dasar subkutan, tepi luka rata, pendarahan aktif(-), lokasi luka pada sisi kiri ± 5 cm dari bawah dagu sisi kiri
- Luka sayat pada lengan bawah sisi kiri dengan ukuran $\pm 8 \times 2,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi posterior lengan kiri ± 15 cm dari siku
- Luka tusuk pada paha kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (-)

-Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 157/RSSA/MR/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eka Arya Limianto, Sp.B atas nama Luh Sukreni Anak dari Made Surat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang

GCS : 15 (compos mentis)

Tensi : 90/60 mmHg

Nadi : 82x/mnt

Suhu : 36°C

Nafas : 23x/mnt

Pemeriksaan Khusus:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada lengan bawah kiri terdapat luka sayat dengan ukuran $\pm 6 \times 3$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (+), lokasi luka pada sisi anterior ± 10 cm dari siku lengan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan : Primer : Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar : Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dalam dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan Primair, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa ;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan Rencana Lebih Dahulu Mengakibatkan luka- luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject*



strafbaar feit....." (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek terdakwa tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 19 juni 2024 No. Reg. Perk : PDM – 47/L.6.13/Eoh.2/06/2024 tersebut adalah terdakwa Defri Yansya Als Angga Bin Eliwani dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan Rencana Lebih Dahulu Mengakibatkan luka- luka berat ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Terdakwa Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :



1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan terdakwa memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju terdakwa dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan terdakwa tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Terdakwa, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari terdakwa yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Wayan Suarjana yang beralamat di Talang Teratak Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu menanyakan kepada saksi Luh Sukreni yang merupakan istri dari saksi Wayan Suarjana keberadaan saksi Wayan Suarjana, lalu saksi Luh membangunkan saksi Wayan Suarjana yang pada saat itu sedang tidur, kemudian saksi Wayan Suarjana bangun dan menemui terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Wayan Suarjana maksud dan kedatangannya kerumah saksi Wayan Suarjana untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik terdakwa namun saksi Wayan Suarjana menolak tawaran tersebut dengan alasan sedang tidak memiliki uang, kemudian terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa berniat kembali mendatangi rumah saksi Wayan Suarjana dengan tujuan menawarkan kembali 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning yang tersimpan didalam baju terdakwa dan sesampainya terdakwa dirumah saksi Wayan Suarjana terdakwa langsung menawarkan kembali 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor miliknya kepada saksi Wayan Suarjana namun saksi Wayan Suarjana tetap tidak mau membelinya dikarenakan tidak ada uang, kemudian terdakwa tiba- tiba langsung mendorong bahu sebelah kanan saksi Wayan Suarjana sambil berkata “ SELAMO INI AKU DAK PERNAH GANGGU KAU, NGAPO KAU DAK GALAK BANTU AKU”, lalu dijawab oleh saksi Wayan Suarjana “YO MEMANG KAU DAK PERNAH GANGGU AKU TAPI AKU KATEK DUIT NAK BELINYO”, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam dan menusuk kearah tubuh saksi Wayan Suarjana lalu saksi Luh Sukreni mencoba untuk memisahkan namun saksi Luh Sukreni terkena 1 (satu) kali tusukan ke bagian tangan sebelah kiri. Setelah itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning milik terdakwa terjatuh dan terdakwa langsung pergi ;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada perencanaan terlebih dahulu untuk menikam korban terdakwa niatnya hanya menawarkan agar motor supaya korban mau membeli motornya terdakwa dan korban menyampaikan tidak memiliki uang namun terdakwa terus mendesak korban namun korban tetap bilang tidak mau sehingga terdakwa marah dan langsung mengambil pisau dan menikam korban wayan sebanyak 8 kali dan korban Luh Sukreni 1 kali bagian tangan kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana dengan menggunakan senjata tajam berupa Pisau Lading dengan mengakibatkan para korban mengalami luka-luka sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana pada pemeriksaan fisik telah ditemukan kelainan-kelainan sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 158/RSSA/MR/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eka Arya Limianto, Sp.B atas nama WayanSuarjana Anak dari Wayan Siding dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang

GCS : 15 (compos mentis)

Tensi : 120/70 mmHg

Nadi : 86x/mnt

Suhu : 35.9°C

Nafas : 22x/mnt

Pemeriksaan Khusus:

- Luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 2$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (+), lokasi luka pada sisi anterior dada kiri ± 12 cm di bawah tulang selangka kiri
- Luka tusuk pada perut kiri terdapat dua buah luka tusuk pada sisi anterior pada perut kiri
- Luka I : ukuran $\pm 4 \times 1,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi anterior perut kiri ± 6 cm dari pusar



- Luka II : ukuran $\pm 6 \times 2$ cm, dasar tembus peritoneum, tepi luka rata, perdarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi anterior perut kiri ± 15 cm dari pusar
- Luka sayat pada leher sisi kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1$ cm, dasar subkutan, tepi luka rata, perdarahan aktif(-), lokasi luka pada sisi kiri ± 5 cm dari bawah dagu sisi kiri
- Luka sayat pada lengan bawah sisi kiri dengan ukuran $\pm 8 \times 2,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, perdarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi posterior lengan kiri ± 15 cm dari siku
- Luka tusuk pada paha kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, perdarahan aktif (-)

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 157/RSSA/MR/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eka Arya Limianto, Sp.B atas nama Luh Sukreni Anak dari Made Surat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

Kedadaan Umum : Tampak sakit sedang

GCS : 15 (compos mentis)

Tensi : 90/60 mmHg

Nadi : 82x/mnt

Suhu : 36°C

Nafas : 23x/mnt

Pemeriksaan Khusus:

Pada lengan bawah kiri terdapat luka sayat dengan ukuran $\pm 6 \times 3$ cm, dasar otot, tepi luka rata, perdarahan aktif (+), lokasi luka pada sisi anterior ± 10 cm dari siku lengan kiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana bahwa selama 1 hari (satu Hari 1 (satu) malam dirawat di rumah sakit setelah kejadian saksi sudah sembuh total dan dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan sekarang korban bekerja di kebunnya sebagai seorang petani kebun karet. Sehingga melihat hasil Visum et Repertum terhadap korban luka yang dialami oleh korban Luh Sukreni dan korban Wayan Suarjana tidak termasuk dalam definisi luka berat, sehingga unsur dengan sengaja penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan luka berat menjadi **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 353 Ayat (2) KUHP, yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan



PRIMAIR tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dalam Dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum, sehingga haruslah pula Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan Yang mengakibatkan luka berat ;**

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan Dakwaan Primair yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada akibat dari perbuatan terdakwa terhadap luka berat korban, sehingga oleh karena unsur **Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan** yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam Dakwaan Primair maka Majelis Hakim mengambil alih bahwa unsur tersebut dalam Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka unsur **Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan** dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi menurut hukum pula ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **unsur yang mengakibatkan luka –luka berat** selanjutnya dalam Dakwaan Subsidiar yaitu :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO, Politeia-Bogor) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP yaitu :



1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra ;
4. Kudung (rompong) / cacat ;
5. Lumpuh ;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu ;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu ;

(vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO, Politeia-Bogor) ;
Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan senjata berupa pisau tajam dengan cara menikam kearah saksi korban Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana dimana khusus untuk korban Luh Sukreni yang mengenai pada bagian tangan sedangkan untuk korban Wayan Suarjana kena dibagian kepala dan dada serta perut korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap para korban di dapatkan hasil sebagai berikut ;

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 158/RSSA/MR/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eka Arya Limianto, Sp.B atas nama WayanSuarjana Anak dari Wayan Siding dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang

GCS : 15 (compos mentis)

Tensi : 120/70 mmHg

Nadi : 86x/mnt

Suhu : 35.9°C

Nafas : 22x/mnt

Pemeriksaan Khusus:

- Luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 2$ cm, dasar otot, tepi luka rata, pendarahan aktif (+), lokasi luka pada sisi anterior dada kiri ± 12 cm di bawah tulang selangka kiri
- Luka tusuk pada perut kiri terdapat dua buah luka tusuk pada sisi anterior pada perut kiri



- Luka I : ukuran $\pm 4 \times 1,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, perdarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi anterior perut kiri ± 6 cm dari pusar
- Luka II : ukuran $\pm 6 \times 2$ cm, dasar tembus peritoneum, tepi luka rata, perdarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi anterior perut kiri ± 15 cm dari pusar
- Luka sayat pada leher sisi kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1$ cm, dasar subkutan, tepi luka rata, perdarahan aktif(-), lokasi luka pada sisi kiri ± 5 cm dari bawah dagu sisi kiri
- Luka sayat pada lengan bawah sisi kiri dengan ukuran $\pm 8 \times 2,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, perdarahan aktif (-), lokasi luka pada sisi posterior lengan kiri ± 15 cm dari siku
- Luka tusuk pada paha kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1,5$ cm, dasar otot, tepi luka rata, perdarahan aktif (-)

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 157/RSSA/MR/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eka Arya Limianto, Sp.B atas nama Luh Sukreni Anak dari Made Surat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang

GCS : 15 (compos mentis)

Tensi : 90/60 mmHg

Nadi : 82x/mnt

Suhu : 36°C

Nafas : 23x/mnt

Pemeriksaan Khusus:

Pada lengan bawah kiri terdapat luka sayat dengan ukuran $\pm 6 \times 3$ cm, dasar otot, tepi luka rata, perdarahan aktif (+), lokasi luka pada sisi anterior ± 10 cm dari siku lengan kiri ;

Menimbang, bahwa atas kejadian dan dari keterangan saksi Luh Sukreni dan saksi Wayan Suarjana bahwa selama 1 (satu Hari 1 (satu) malam menjalani perawatan setelah kejadian saksi sudah sembuh total dan dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan sekarang para korban bekerja di dikebunnya sebagai seorang petani kebun karet. Sehingga melihat hasil Visum et Repertum terhadap korban luka yang dialami oleh korban Luh Sukreni dan korban Wayan Suarjana termasuk dalam definisi luka berat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja Yang Mengakibatkan Luka berat **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahannya, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning
2. 1 (satu) helai sweater warna hitam lengan panjang bertuliskan "Evocalis"
3. 1 (satu) helai baju kaos warna kelabu bertuliskan "Green Light"
4. 1 (satu) helai kain sarung warna merah terdapat bercak darah

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELIWANI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DEFRI YANSYA Alias ANGGA Bin ELIWANI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading bergagang kayu warna kuning
 2. 1 (satu) helai sweater warna hitam lengan panjang bertuliskan "Evocalis"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai baju kaos warna kelabu bertuliskan "Green Light"
4. 1 (satu) helai kain sarung warna merah terdapat bercak darah

Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE